



IAIN SAS BANGKA
BELITUNG

| 2025



PANDUAN MANAJEMEN RISIKO

Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN SAS BABEL

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syaiikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Contact Us



spi@iainsasbabel.ac.id



+628117177797

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO



SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2025**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 890 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PANDUAN MANAJEMEN RISIKO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Panduan Manajemen Risiko, maka perlu menunjuk Tim Penyusunan Panduan Manajemen Risiko tersebut;
- b. bahwa nama – nama yang tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Tim Penyusun Panduan Manajemen Risiko Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menunjuk Saudara – Saudara yang Namanya tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Manajemen Risiko Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KEDUA : Kepada Saudara – Saudara yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan sesuai prosedur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 September 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,




IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
NOMOR 898 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PANDUAN MANAJEMEN
RISIKO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Irawan, S.Ag.,M.S.I NIP. 197205272005011006	Pembina Tingkat I / IV b	Penanggung Jawab
2	H. Yayat Supriyadi, M.Si. NIP. 197206282000031002	Pembina Utama Muda / IV c	Pengarah
3	Muhamad Edy Waluyo, M.S.I NIP. 197501072009011006	Penata Tk. I / III d	Pengarah
4	Himmatul Ulyah, S.Si., M.A NIP. 198812052020122009	Penata / III c	Ketua
5	Aaqilatul Mumtaazah Hafiluddin, S.Ak.,M.Ak. NIP. 200211292025052004	CPNS Auditor Ahli Pertama / III a	Sekretaris
6	Santi Dwisari, S.E. NIP. 199303242025052004	CPNS Auditor Ahli Pertama / III a	Anggota
7	Shofa Amalia, S.E NIP. 199709202025052004	CPNS Auditor Ahli Pertama / III a	Anggota
8	Yogi Septianda, S.E NIP. 199609102025051004	CPNS Auditor Ahli Pertama / III a	Anggota

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,


IRAWAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 875 TAHUN 2025

TENTANG

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu diterapkan Manajemen Risiko;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko perlu disusun Panduan Manajemen Risiko di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Panduan Manajemen Risiko Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PANDUAN MANAJEMEN RISIKO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Panduan Manajemen Risiko di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan panduan penyelenggaraan dan acuan bagi seluruh unit kerja dalam menginternalisasi prinsip, menegakkan kerangka kerja dan menerapkan proses manajemen risiko pada tataran institusi maupun unit kerja dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pasal 2

Panduan Manajemen Risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibuat sebagai landasan menyusun Analisis Risiko dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lemaga (RKA-KL) bagi pimpinan unit kerja di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pasal 3

Panduan Manajemen Risiko Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor.

Pasal 4

Penerapan Panduan Manajemen Risiko Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 September 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG NOMOR 875 TAHUN 2025

TENTANG PANDUAN MANAJEMEN RISIKO IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Ruang Lingkup.....	13
C. Tujuan.....	14
D. Sasaran Manajemen Risiko.....	15
E. Istilah dan Definisi	15
BAB II ORGANISASI PENGELOLA	18
A. Tim Manajemen Risiko	18
B. Pemilik Risiko dan Risk Officer	20
C. Kategori Risiko	21
D. Analisis dan Evaluasi Risiko.....	24
BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	25
A. Kebijakan	25
B. Selera, Toleransi Dan Ketahanan Risiko.....	26
C. Alokasi Sumberdaya	26
BAB IV PRINSIP MANAJEMEN RISIKO	28
BAB V KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO	32
A. Kepemimpinan dan Komitmen.....	32
B. Integrasi (<i>integration</i>)	33
C. Rancangan (<i>Design</i>).....	34
D. Implementasi (<i>Implementation</i>)	36
E. Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	37

F. Perbaikan (<i>Improvement</i>)	38
BAB VI PROSES MANAJEMEN RISIKO	39
A. Komunikasi dan Konsultasi.....	40
B. Lingkup, Konteks, Dan Kriteria (<i>Scope, Context, and Criteria</i>).....	41
C. Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	43
D. Perlakuan Risiko (<i>Risk Treatment</i>)	48
E. Pemantauan dan Peninjauan (<i>Monitoring and Review</i>)	51
F. Perekaman dan Pelaporan (<i>Recording and Reporting</i>).....	51
PENUTUP	53
LAMPIRAN:	54
Format Risk Register	54

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan dinamika dunia pendidikan tinggi yang semakin cepat, kompleks, serta penuh ketidakpastian menghadirkan berbagai potensi risiko bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma. Risiko tersebut dapat berupa ancaman terhadap keberlangsungan proses akademik maupun non-akademik, serta tantangan dalam menjaga mutu, tata kelola, dan daya saing perguruan tinggi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan strategis agar perguruan tinggi tidak hanya mampu mengantisipasi potensi hambatan, tetapi juga dapat mengoptimalkan peluang dalam meningkatkan kualitas dan reputasi institusi.

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam perjalanan pengembangannya, IAIN SAS Bangka Belitung senantiasa melakukan transformasi dan inovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk pada era digitalisasi dan disrupsi global. Sejalan dengan visi dan misinya, IAIN SAS Bangka Belitung berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan akademik maupun non-akademik.

Landasan hukum penerapan manajemen risiko di lingkungan perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan setiap pimpinan instansi melakukan penilaian risiko, serta Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko. Regulasi ini menjadi pijakan penting bagi perguruan tinggi, termasuk

IAIN SAS Bangka Belitung, dalam mengembangkan sistem manajemen risiko yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi, penerapan manajemen risiko di IAIN SAS Bangka Belitung dapat mengacu pada prinsip-prinsip ISO 31000:2018, yang menekankan pada proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta mitigasi risiko secara sistematis. Dengan adanya panduan manajemen risiko ini, diharapkan IAIN SAS Bangka Belitung mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, menjaga keberlanjutan institusi, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi secara optimal.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan manajemen risiko ini mencakup seluruh aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, mulai dari tingkat institut, fakultas, program studi, hingga unit kerja pendukung seperti biro, lembaga, maupun satuan kerja lainnya. Panduan ini memuat prinsip, kerangka kerja, serta proses manajemen risiko yang mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** serta standar internasional **ISO 31000:2018**. Di dalamnya dijelaskan alur penerapan manajemen risiko, metodologi yang digunakan, mekanisme pelaporan, serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaannya di setiap level organisasi.

Manajemen risiko di IAIN SAS Bangka Belitung merupakan bagian dari kegiatan operasional sehari-hari yang melekat pada setiap unit kerja. Pada tingkat institut, pengendalian dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko; di tingkat fakultas dikoordinasikan oleh Dekan; sementara di tingkat lembaga atau unit kerja dilaksanakan oleh Kepala atau Ketua masing-masing unit. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama yang terintegrasi dari atas hingga ke bawah.

Tujuan utama dari ruang lingkup ini adalah memastikan bahwa seluruh kapabilitas dan sumber daya institusi dapat dikelola secara

efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai peluang maupun ancaman. Penyusunan panduan manajemen risiko di IAIN SAS Bangka Belitung dilakukan melalui pendekatan **top-down** dan **bottom-up**, sehingga mencerminkan hasil asesmen menyeluruh dari berbagai unit kerja terkait.

C. Tujuan

Tujuan dari manajemen risiko IAIN SAS Bangka Belitung adalah untuk menyediakan proses formal yang diperlukan organisasi guna membantu manajemen universitas dalam aspek:

1. Mewujudkan lingkungan pengendalian risiko yang memadai melalui evaluasi lingkungan pengendalian, rencana aksi, serta pemantauan secara berkala dan konsisten.
2. Mengidentifikasi risiko baik pada tingkat kebijakan maupun operasional di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung.
3. Merumuskan rencana manajemen risiko atas kelemahan sistem pengendalian maupun risiko yang telah teridentifikasi, baik di tingkat kebijakan maupun kegiatan.
4. Mengkomunikasikan secara efektif langkah-langkah pengendalian risiko serta penetapan penanggung jawab program atau kegiatan terkait.
5. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja institusi.
6. Memastikan adanya pemantauan yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian risiko secara internal di IAIN SAS Bangka Belitung.
7. Menyediakan laporan pelaksanaan manajemen risiko internal secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel di IAIN SAS Bangka Belitung.

D. Sasaran Manajemen Risiko

- a. Tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung secara efektif dan efisien.
- b. Tersajinya laporan keuangan yang andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Terjaminnya pengamanan aset/barang milik negara secara optimal dan berkesinambungan.
- d. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh seluruh ASN di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung.

E. Istilah dan Definisi

- a. Risiko adalah dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran.
- b. Manajemen Risiko adalah suatu proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terstruktur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses evaluasi yang mencakup identifikasi, analisis, serta peningkatan efektivitas pengelolaan risiko.
- d. Identifikasi Risiko adalah kegiatan untuk mengenali dan mengklasifikasikan jenis-jenis risiko pada setiap aktivitas yang dilakukan.
- e. Dampak adalah akibat atau pengaruh dari suatu peristiwa yang memengaruhi pencapaian sasaran.
- f. Indikasi adalah tanda, gejala, atau sinyal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu risiko.
- g. Kebijakan Manajemen Risiko adalah pernyataan resmi mengenai maksud dan arah organisasi dalam mengelola risiko.
- h. Kemungkinan (Likelihood) adalah ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa.
- i. Kerangka Kerja Manajemen Risiko adalah seperangkat struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang menjadi dasar dalam

- perencanaan, penerapan, pemantauan, peninjauan, serta perbaikan berkelanjutan manajemen risiko di organisasi.
- j. Kriteria Risiko adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko yang akan dievaluasi.
 - k. Pengukuran Risiko adalah kegiatan menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko yang mungkin terjadi pada suatu aktivitas organisasi.
 - l. Prioritas Risiko adalah proses pengurutan jenis-jenis risiko berdasarkan tingkat signifikansinya.
 - m. Penanganan Risiko adalah langkah atau tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi, meminimalkan, atau mengendalikan risiko, baik melalui upaya pencegahan maupun respons apabila risiko benar-benar terjadi.
 - n. Reviu adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas suatu objek, proses, atau metode dalam mencapai sasaran.
 - o. Penetapan Konteks adalah proses penentuan batasan, parameter internal maupun eksternal, serta ruang lingkup dan kriteria risiko yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko.
 - p. Pemantauan adalah proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengawasi, meninjau, dan mendeteksi adanya perubahan yang dapat memengaruhi tingkat kinerja atau sasaran pengelolaan risiko.
 - q. Risk Owner adalah pihak yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan penuh dalam mengelola risiko, yaitu pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab atas keputusan dan pengendalian risiko di unitnya.
 - r. Risk Officer adalah pihak yang ditunjuk untuk mendukung Risk Owner dalam mengoordinasikan kegiatan manajemen risiko di unit kerja, sekaligus memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan tersebut.

- s. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.
- t. Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) adalah tingkat kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan dalam menanggung risiko setelah dilakukan penanganan risiko, guna tetap mendukung pencapaian sasaran.
- u. Pengendalian adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memodifikasi, mengurangi, atau mengendalikan risiko.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA

Dalam penyelenggaraan manajemen risiko, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Manajemen Risiko yang terdiri atas beberapa unsur penting. Di tingkat institut, dibentuk Tim Manajemen Risiko yang bertugas menyusun Peta Risiko IAIN SAS Bangka Belitung. Sedangkan di tingkat unit kerja, terdapat Risk Owner (pemilik risiko) dan Risk Officer yang bertanggung jawab melakukan identifikasi, pencatatan, serta penginputan risiko ke dalam risk register unit kerja masing-masing. Tim Manajemen Risiko merupakan kepanitiaan *ex-officio* yang beranggotakan unsur pimpinan IAIN SAS Bangka Belitung, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), serta Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam penyelenggaraan manajemen risiko, sekaligus memiliki peran utama dalam mengembangkan kerangka kerja, menyusun kebijakan, serta memastikan implementasi manajemen risiko berjalan secara menyeluruh baik di tingkat institut maupun unit kerja di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung.

A. Tim Manajemen Risiko

Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Rektor dalam mendukung penyelenggaraan dan penerapan manajemen risiko di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Adapun tugas pokok dan fungsi Tim Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menyusun panduan manajemen risiko sebagai acuan dasar pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung;
2. Mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;

3. Memantau dan meninjau penerapan manajemen risiko secara sistematis di setiap unit kerja;
4. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Rektor dalam rangka memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko; .
5. Mengkoordinasikan pelaporan manajemen risiko di tingkat Institut;
6. Mendorong dan mengembangkan budaya sadar risiko di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung; dan
7. Mengkoordinasikan pengukuran tingkat kematangan dan ketahanan manajemen risiko secara menyeluruh.


Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola institusi yang baik, Tim Manajemen Risiko juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung sesuai dengan panduan yang berlaku;
2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap risk input dalam risk register unit kerja;
3. Merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan dan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi kerangka kerja, audit internal, serta pemantauan dan peninjauan pelaksanaan manajemen risiko baik di bidang akademik maupun non-akademik;
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Rektor terkait potensi risiko dalam pengembangan kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk dalam bidang penjaminan mutu internal, inovasi dan bisnis, sumber daya manusia, teknologi, keuangan, serta reputasi institusi;
5. Menyelenggarakan berbagai upaya untuk mempercepat internalisasi budaya manajemen risiko di lingkungan institusi;

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, kedudukan Tim Manajemen Risiko,

Pemilik Risiko (Risk Owner), serta Risk Officer yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko dapat digambarkan pada Bagan Gambar 1

Gambar 1
Pemilik Risiko dan Risk Officer IAIN SAS Bangka Belitung



B. Pemilik Risiko dan Risk Officer

Pemilik Risiko (*Risk Owner*) adalah pimpinan unit kerja beserta jajarannya yang bertanggung jawab terhadap implementasi manajemen risiko pada tingkat unit kerja. Adapun tugas pokok Pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan input risiko pada unit kerja dengan menggunakan formulir *risk register* sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja;
2. Melaksanakan pengendalian risiko pada tingkat unit kerja sesuai peta risiko unit kerja yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi terkait pengendalian risiko di unit kerja masing-masing;
4. Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pengendalian risiko secara periodik pada unit kerja;
5. Melaporkan hasil pemantauan dan peninjauan pengendalian risiko kepada Rektor dan Tim Manajemen Risiko IAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kategori Risiko

Berikut ini adalah kategori risiko yang digunakan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

1. Level dan Area Dampak

Nilai	1	2	3	4	5
Sebutan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kode	SR	R	S	T	ST
Kerugian Finansial	1% - 4% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	5% - 9% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	10% - 14% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	15% - 19% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	Sama dengan dan lebih dari 20% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran
Dampak Terhadap Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja	Dampak Kesehatan atau Kecelakaan ringan dengan pertolongan P3K	Dampak kesehatan sedikit atau kecelakaan dengan penanganan medis, hilangnya jam kerja, keterbatasan tugas dan fungsi	Dampak kesehatan sementara atau kecelakaan dengan penanganan rawat inap	Dampak kesehatan signifikan dan catat permanen atau cedera satu orang atau lebih	Ancaman kesehatan signifikan mewabah atau kematian tunggal
Dampak Terhadap Lingkungan	Dampak lingkungan hanya pada area unit kerja	Dampak lingkungan pada lokasi tertentu pada area publik	Dampak lingkungan pada beberapa lokasi tertentu pada area publik	Dampak lingkungan cukup meluas di beberapa area publik dan signifikan	Dampak lingkungan meluas, signifikan dan mempengaruhi universitas secara keseluruhan
Penundaan Layanan	1% - 10% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	11% - 20% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	21% - 30% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	31% - 40% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	Lebih besar dari 40% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP
Penurunan Kinerja	1% - 5% dari	6% - 10% dari Target Kinerja	11% - 15% dari Target Kinerja	16% - 20% dari Target Kinerja	Lebih dari 20% dari Target Kinerja

Nilai	1	2	3	4	5
Sebutan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kode	SR	R	S	T	ST
	Target Kinerja				
Penurunan Reputasi	Diterimanya komplain buruk dari mahasiswa	Publikasi buruk secara informal (media sosial, blogspot dan lain-lain) secara tidak berkelanjutan	Publikasi buruk secara informal (media sosial, blogspot dan lain-lain) secara berkelanjutan)	Publikasi buruk di media massa secara tidak berkelanjutan)	Publikasi buruk di media massa secara berkelanjutan)
Hukum/Litigasi	Potensi masalah hukum tetapi dapat diselesaikan di internal di unit kerja	Potensi masalah hukum tetapi dapat diselesaikan di internal di universitas	Permasalahan hukum yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan)	Tuntutan hukum kepada universitas yang diproses di pengadilan tetapi tidak diikuti dengan sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap	Tuntutan hukum kepada universitas yang diproses di pengadilan yang diikuti dengan sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap

2. Kriteria Risiko-Likelihood (*Kemungkinan*)

PROBABILITAS	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
DAMPAK						

Keterangan:

	Ekstrem High
	High
	Medium
	Low
	Very Low

3. Nilai Risiko

Nilai Risiko	Deskripsi
High	Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana pengembangan yang selanjutnya perlu dievaluasi secara berkala. Tindakan perbaikan yang diambil tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Medium	Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana pengembangan yang selanjutnya perlu dievaluasi secara berkala. Tindakan perbaikan yang diambil tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
Low	Pengendalian yang dilakukan saat ini sudah memadai. Tindakan perbaikan tambahan tidak perlu dilakukan, namun pemantauan rutin diperlukan untuk memastikan pengendalian berjalan secara efektif.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko	Deskripsi
Avoid Risk	Tindakan pengendalian risiko yang dilakukan adalah dengan memiliki aktivitas lain dalam rangka menghindari risiko
Accept Risk	Tindakan pengendalian risiko dengan menerima dampak dan kemungkinan terjadinya risiko
Mitigate Risk	Tindakan pengendalian risiko dengan mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko melalui penerapan sistem, aturan atau program.
Transfer Risk	Tindakan pengendalian risiko dengan mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga.

D. Analisis dan Evaluasi Risiko

Analisis dan evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan model evaluation matriks di bawah ini:

Template Matriks/Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
Deskripsi	Probabilitas	Likelihood	1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Medium	Besar	Katastropik
Hampir Pasti	90%	5					
Kemungkinan Besar	70%	4					
Mungkin	50%	3					
Kemungkinan Kecil	30%	2					
Sangat Jarang	10%	1					

Rating:

Deskripsi	Level	Level dimulai dari status
Ekstrim	5	15
Tinggi	4	10
Moderat	3	5
Rendah	2	3
Rendah	1	1

Index	Dampak	Probabilitas Target Kinerja	Dampak Pada Sasaran Strategis Organisasi (Kualitatif)
5	Extreme High	81 s/d 100%	Tidak Tercapainya Sasaran dan Kegagalan
4	High	61 s/d 80%	Tertundanya Tercapainya Sasaran secara signifikan, Pencapaian Kinerja Jauh dibawah target
3	Medium	41 s/d 60%	Tertundanya Tercapainya Sasaran secara cukup besar, Pencapaian Kinerja dibawah target
2	Low	31 s/d 40%	Tercapainya Sasaran hanya sedikit dibawah target, target kinerja sedikit di bawah target
1	Very Low	1 s/d 20%	Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai

BAB III

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Kebijakan

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Manajemen Risiko, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berkomitmen untuk:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait manajemen risiko;
2. Menerapkan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara terpadu sesuai prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam rangka pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
3. Meningkatkan kesadaran dan budaya risiko dalam aktivitas sehari-hari sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan Universitas dan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Menjadikan manajemen risiko sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk mendukung realisasi kegiatan akademik maupun nonakademik secara efektif dan efisien;
5. Menggunakan serta mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
6. Mengalokasikan sumber daya manusia, informasi dan teknologi, serta keuangan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko;
7. Memanfaatkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (*risk-based audit*) untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas;

8. Menginformasikan setiap kejadian risiko yang berdampak negatif terhadap kepentingan Universitas, mengelola risiko di setiap unit kerja, serta melaporkan realisasi pengendalian dan mitigasi risiko secara berkala sebagai bahan evaluasi berkelanjutan;

Rektor beserta seluruh civitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung wajib menerapkan manajemen risiko secara terpadu melalui pendekatan *Enterprise Risk Management (ERM)*.

Penyelenggaraan manajemen risiko dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Panduan Manajemen Risiko. Dalam implementasinya, pendelegasian kewenangan pengelolaan risiko kepada unit kerja serta pengeskalasian risiko dari unit kerja kepada unit yang lebih tinggi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan tingkat ketahanan risiko masing-masing unit kerja.

B. SELERA, TOLERANSI DAN KETAHANAN RISIKO

Dalam menghadapi risiko, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menetapkan posisi, mengupayakan toleransi, dan meningkatkan ketahanan sebagai berikut:

1. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersedia mengambil risiko secara progresif dan terukur, tanpa melampaui kemampuan institusi untuk menanggungnya;
2. Setiap pengambilan keputusan penting oleh pemilik risiko dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat toleransi, dan ketahanan institusi maupun organisasi terhadap risiko;
3. Pemilik risiko senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan institusi dan unit kerja dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi;

C. ALOKASI SUMBERDAYA

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengalokasikan sumberdaya manusia, teknologi dan informasi, serta

keuangan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan manajemen risiko. Penempatan pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Rektor dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang manajemen risiko. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menyediakan infrastuktur fisik, teknologi, dan sistem informasi yang diperlukan guna mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Sumberdaya keuangan dialokasikan dalam anggaran program kerja yang tertuang dalam RKA unit kerja di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yang menjadi bagian dari biaya operasional perguruan tinggi.

BAB IV

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip dalam manajemen risiko merupakan fondasi dalam pengelolaan risiko dan menjadi acuan dalam pengembangan kerangka kerja dan penerapan proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

1. **Terintegrasi** (*Integrated*). Manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi. Pada Universitas, manajemen risiko melekat dalam setiap proses manajemen, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian, hingga perbaikan, dengan mempertimbangkan risiko di setiap tahapan.
2. **Terstruktur dan komprehensif** (*Structured and comprehensive*). Penyelenggaraan dan penerapan manajemen risiko dilakukan secara sistematis, terukur, menyeluruh, serta konsisten, sehingga dapat menghasilkan hasil yang andal.
3. **Disesuaikan** (*Customized*). Prinsip ini menekankan bahwa Pengembangan kerangka kerja dan pelaksanaan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Universitas, serta proporsional dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai..
4. **Inklusif** (*Inclusive*). Penerapan manajemen risiko melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan. Sifat inklusif ini meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap manajemen risiko.
5. **Dinamis** (*Dynamic*). Risiko dapat muncul atau hilang seiring dengan perubahan konteks internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, mengenali, serta

merespons perubahan dan peristiwa secara tepat waktu dan efektif.

6. **Berbasis informasi terbaik yang tersedia (*Best available information*)**. Input bagi manajemen risiko didasarkan pada informasi historis, data terkini, maupun proyeksi masa depan. Manajemen risiko harus mempertimbangkan keterbatasan dan ketidakpastian yang melekat pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang digunakan harus jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.
7. **Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya (*Human and cultural factors*)**. Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan pengaruh perilaku manusia dan budaya organisasi, karena keduanya memengaruhi seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan.
8. **Perbaikan terus-menerus (*Continuous improvement*)**. Penyelenggaraan manajemen risiko perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pembelajaran, evaluasi, dan pengalaman, guna memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di Universitas.

**Prinsip Manajemen Risiko
ISO 31000: 2018**



Adopsi prinsip manajemen risiko dalam konteks internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diilustrasikan dalam kotak berikut:

PRINSIP	Prinsip ini memastikan bahwa:
<i>Intergrated</i>	Prinsip Manajemen Resiko melekat pada Tata Kelola, Strategi, Perencanaan, Kebijakan, Nilai-nilai, dan Budaya IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
<i>Structured and Comprehensive</i>	Tiap Warga IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mematuhi kebijakan risiko yang telah ditetapkan Rektor sehingga semua pengambil keputusan mengikuti semua Langkah dalam proses manajemen risiko dalam tiap pengambilan keputusan
<i>Customized</i>	Pengambilan keputusan mempertimbangkan Kebijakan risiko yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan regulator, auditor, penyandang dana dan pihak-pihak yang berwenang baik internal dan eksternal serta mempertimbangkan Rencana Strategis dan Profil Risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

<i>Inclusive</i>	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan Berkemutakhiran (<i>up to date</i>)
<i>Dynamic</i>	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanggap terhadap perubahan kebutuhan sektor pendidikan tinggi, komunitas mahasiswa, staf, dan mitra bisnis dengan secara mandiri dan berkelanjutan mengases, memantau, dan meninjau profil risiko dan menemukan risiko-risiko baru.
<i>Best Available Information</i>	Dalam menggunakan pertimbangan dan pemilahan, pengambil keputusan memanfaatkan sebaik-baiknya informasi, pengalaman, dan umpan balik dari pemangku kepentingan.
<i>Human and cultural factors</i>	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami kapabilitas, persepsi, dan intensi orang dan masyarakat eksternal maupun internal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan-tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
<i>Continuous improvement</i>	Budaya manajemen risiko akan terus bertumbuh dan semakin matang di seluruh jajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Asesmen dan proses risiko yang saksama akan mendorong identifikasi dan penerapan kendali dan perlakuan yang membuahkan hasil berupa pengambilan keputusan yang lebih baik dan praktik yang lebih berkembang. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berkomitmen mengembangkan peta risiko dalam <i>risk register</i> yang dikelola secara terpusat yang transparan dan terus berupaya memfasilitasi pelaporan yang lebih baik serta berkembang secara berkelanjutan. Untuk itu, peta risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah bagian yang bersifat wajib dari pelaporan dan pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip dan proses manajemen risiko bersifat <i>generic</i> untuk semua bidang risiko, namun pelaporan, pengelolaan, dan pemantauan jenis-jenis risiko tertentu dapat beragam sesuai dengan karakteristik unit kerja.

BAB V

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

A. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN (*Leadership and Commitment*)

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menunjukkan kepemimpinan dan berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko melalui:

1. Penerapan dan penyesuaian seluruh unsur kerangka kerja manajemen risiko;
2. Penerbitan pernyataan atau kebijakan resmi yang menetapkan pendekatan, rencana, serta alur kegiatan manajemen risiko;
3. Pemastian bahwa sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan secara memadai untuk program pengelolaan risiko; dan
4. Penetapan kepemilikan risiko (*Risk Ownership*) dengan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada level yang tepat dalam organisasi.

Kepemimpinan dan komitmen membantu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam hal:

1. Menyesuaikan manajemen risiko dengan tujuan, strategi, dan budaya Universitas;
2. Mengenali serta menangani semua kewajiban dan komitmen yang telah dibuat;
3. Menetapkan besaran dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil, untuk memandu pengembangan kriteria risiko, serta memastikan hal tersebut dikomunikasikan kepada seluruh unit organisasi dan pemangku kepentingan;
4. Mengomunikasikan nilai dan manfaat manajemen risiko kepada organisasi dan para pemangku kepentingan;
5. Memajukan pemantauan risiko secara sistematis dan berkelanjutan; dan
6. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko selalu relevan dan sesuai dengan konteks Universitas.

Tim Manajemen Risiko melakukan kegiatan untuk:

1. Memastikan bahwa setiap risiko telah dipertimbangkan secara memadai pada saat penetapan tujuan organisasi;
2. Mengidentifikasi dan memahami berbagai risiko yang berpotensi dihadapi organisasi dalam pencapaian tujuan;
3. Menjamin bahwa sistem pengelolaan risiko diterapkan dan berfungsi secara efektif;
4. Memastikan kesesuaian sistem pengelolaan risiko dengan konteks serta sasaran organisasi; dan
5. Menjamin informasi mengenai risiko dan upaya pengelolaannya dikomunikasikan secara tepat dan akurat.

B. INTEGRASI (*integration*)

Pengintegrasian manajemen risiko mengandalkan pemahaman atas:

1. Struktur dan konteks organisasi sebagai landasan dalam menentukan pendekatan pengelolaan risiko;
2. Variasi struktur organisasi yang dapat berbeda sesuai dengan maksud, tujuan, serta tingkat kompleksitas organisasi;
3. Pengelolaan risiko di setiap bagian struktur organisasi, sehingga risiko tidak hanya dipusatkan pada satu unit;
4. Tanggung jawab individu di dalam struktur organisasi untuk turut serta dalam pengelolaan risiko;
5. Tata kelola (*governance*) yang memberikan arah bagi organisasi, termasuk dalam hubungan eksternal dan internal, kepatuhan pada peraturan, serta penerapan proses dan praktik yang mendukung pencapaian tujuan;
6. Struktur manajemen yang menerjemahkan arahan tata kelola menjadi strategi dan tujuan terkait, guna mewujudkan kinerja berkelanjutan serta daya hidup organisasi dalam jangka panjang;

7. Penetapan akuntabilitas manajemen risiko serta peran pengawasan sebagai bagian yang menyatu dengan tata kelola organisasi;
8. Proses integrasi risiko yang dinamis dan iteratif, serta harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi;
9. Keterhubungan manajemen risiko dengan maksud, tata kelola, kepemimpinan, komitmen, strategi, tujuan, serta operasi organisasi, sehingga manajemen risiko tidak berdiri terpisah.

C. RANCANGAN (*Design*)

Syarat-Syarat Perancangan Kerangka Kerja:

1. pemahaman atas organisasi dan konteksnya, Pemahaman menyeluruh diperlukan baik secara internal maupun eksternal, yang dapat diwujudkan melalui:
 - a. Kajian faktor eksternal, meliputi perspektif sosial, kultural, politik, hukum, regulasi, finansial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup;
 - b. Kajian konteks internal organisasi mencakup pemahaman atas berbagai aspek penting, antara lain: visi, misi, nilai, tata kelola, struktur organisasi, peran, serta pertanggungjawaban; strategi, tujuan, kebijakan, budaya organisasi, standar, Panduan, dan model yang digunakan; kemampuan organisasi yang meliputi sumber daya dan pengetahuan (kapital, waktu, sumber daya manusia, kekayaan intelektual, proses, sistem, serta teknologi); data, sistem informasi, dan aliran informasi; hubungan dengan pemangku kepentingan internal (dengan memperhatikan persepsi dan sistem nilai yang mereka anut); komitmen kontraktual; serta kesalingterhubungan dan kesalingtergantungan antarbagian dalam organisasi.
2. Pengartikulasian komitmen manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, pernyataan resmi, atau cara lain yang

secara tegas menyampaikan tujuan serta komitmen organisasi dalam penerapan manajemen risiko. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan:

- c. Menjelaskan maksud organisasi dalam mengelola risiko serta mengaitkannya dengan tujuan dan kebijakan organisasi;
 - d. Menegaskan kembali pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi;
 - e. Mengarahkan penerapan manajemen risiko pada kegiatan inti (*core business*) dan proses pengambilan keputusan;
 - f. Menetapkan kewenangan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas yang jelas;
 - g. Menyediakan sumber daya secara memadai;
 - h. Menjelaskan mekanisme penanganan terhadap tujuan yang saling bertentangan;
 - i. Menetapkan tata cara pengukuran dan pelaporan dalam kerangka indikator kinerja organisasi; dan
 - j. Memastikan adanya mekanisme peninjauan dan perbaikan kerangka manajemen risiko secara berkelanjutan.
3. Penetapan peran, kewenangan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas dalam manajemen risiko ditetapkan oleh pimpinan puncak bersama badan pengawas untuk menjamin efektivitas penerapan.
 4. Pengalokasian sumber daya oleh pimpinan puncak dan badan pengawas memastikan ketersediaan serta ketepatan alokasi sumber daya yang tepat untuk manajemen risiko yang antara lain meliputi:
 - a. Orang, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi;
 - b. Proses, metode, dan alat untuk pengelolaan risiko;
 - c. Proses dan prosedur yang terdokumentasi;
 - d. Sistem manajemen pengetahuan dan informasi; dan
 - e. Kebutuhan pengembangan dan pelatihan profesional.

5. Penetapan komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk mendukung kerangka kerja serta mempermudah penerapan manajemen risiko secara efektif. Komunikasi berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi dengan pihak yang menjadi sasaran, sedangkan konsultasi melibatkan partisipasi pemangku kepentingan yang memberikan umpan balik dengan harapan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan organisasi lainnya. Agar optimal, metode dan substansi komunikasi maupun konsultasi harus sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Keduanya juga perlu dilakukan secara tepat waktu, dengan memastikan bahwa informasi yang relevan berhasil dikumpulkan, diolah, disintesis, dan disampaikan secara akurat.

D. IMPLEMENTASI (*Implementation*)

1. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan:
 - a. membangun rencana yang tepat termasuk dalam hal waktu dan sumber daya;
menemukenali di mana, kapan, dan bagaimana jenis-jenis keputusan yang berbeda-beda dibuat di seluruh organisasi dan oleh siapa;
mengubah proses pengambilan keputusan secara tepat bila diperlukan; dan
memastikan bahwa penyelenggaraan Manajemen Risiko dipahami secara jelas dan dipraktikkan.
2. Risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara garis besar dapat dipilah dalam dua kelompok besar yaitu:
 - a. risiko akademik

Risiko yang melekat pada program kegiatan dan sasaran tridarma perguruan tinggi, yang dalam organisasi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung didelegasikan kepada Fakultas, Lembaga dan unit. Sasaran-sasaran pada pemilik risiko tersebut perlu dirumuskan secara *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* (SMART) dalam bentuk indikator kinerja utama (*key performance indicators*) terkait indikator akademik.

b. non-akademik.

risiko-risiko yang rumusannya tidak secara langsung namun sangat berdampak pada ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Risiko jenis ini muncul misalnya dari penyelenggaraan sebuah proyek strategis yang berdampak inovasi, bisnis, SDM, teknologi dan keuangan besar, dan terhadap reputasi dan eksistensi signifikan. Yang dimaksud dengan proyek dalam hal ini dapat meliputi prakarsa atau inisiatif, atau ide baru yang membawa implikasi besar bagi organisasi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

E. EVALUASI (*Evaluation*)

Untuk mengevaluasi keefektifan kerangka kerja manajemen risiko, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. secara berkala mengukur kinerja integrasi, rancangan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berdasarkan indikator-indikator risiko dan perilaku yang diharapkan.
2. menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko masih sesuai untuk mendukung upaya pencapaian tujuan institusi.

F. PERBAIKAN (*Improvement*)


1. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara terus-menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan kerangka kerja manajemen risiko serta pengintegrasian proses manajemen risiko;
2. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan mengembangkan rencana dan tugas, serta mendelegasikan kepada organisasi sebagai penanggung gugat untuk diimplementasikan;
3. Upaya perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kerangka kerja dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun, bila ditemukan sesuatu yang perlu segera diperbaiki, maka perbaikan dapat segera dilakukan kapan pun di sepanjang waktu;
4. Rasa Kepemilikan warga IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (*sense of belonging*) atas penyelenggaraan manajemen, sehingga warga IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat turut memantau dan memberikan saran perbaikan apabila ditemukan sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Manajemen Risiko yang memerlukan perbaikan.

BAB VI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. dilakukan dengan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan lingkup, konteks dan kriteria, penilaian, perlakuan, pemantauan dan peninjauan, serta perekaman dan pelaporan risiko;
2. merupakan bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan dan diintegrasikan pada struktur, operasi dan proses organisasi. Proses ini dapat diterapkan pada level strategis, operasional, program, atau proyek;
3. dapat diterapkan untuk berbagai keperluan dalam organisasi dan tata kerja, disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi;
4. bersifat dinamis serta beragamnya perilaku manusia dan budaya dipertimbangkan di sepanjang proses manajemen risiko;
5. bersifat iteratif (berulang).

Proses Manajemen Risiko diilustrasikan pada Bagan 3.



Gambar 3. Bagan Proses Manajemen Risiko

A. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI (*Communication and Consultation*)



Komunikasi dan konsultasi adalah upaya untuk membantu pemangku kepentingan yang relevan untuk memahami risiko, landasan pengambilan keputusan, dan alasan mengapa suatu tindakan dibutuhkan.

Komunikasi dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko, sedangkan konsultasi dimaksudkan juga untuk memperoleh umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Komunikasi dan konsultasi bertujuan:

1. mengumpulkan berbagai bidang keahlian sebagai pertimbangan untuk setiap langkah proses manajemen risiko,
2. memastikan bahwa berbagai pandangan dipertimbangkan secara tepat sewaktu kriteria risiko dirumuskan dan sewaktu risiko dievaluasi,
3. menyediakan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pengawasan risiko dan pengambilan keputusan, dan

4. membangun rasa kepemilikan dan kebersamaan di antara mereka yang terpengaruh oleh risiko.

B. LINGKUP, KONTEKS, DAN KRITERIA (*Scope, Context, and Criteria*)

1. penerapan manajemen risiko tergantung pada lingkup, konteks dan kriteria yang ditetapkan;
2. penetapan lingkup, konteks, dan kriteria dimaksudkan untuk mengatur proses manajemen risiko dan memungkinkan penilaian dan perlakuan risiko yang efektif dan sesuai;
3. penetapan lingkup, konteks, dan kriteria melibatkan perumusan lingkup proses, dan pemahaman konteks eksternal dan internal organisasi;
4. organisasi perlu membatasi lingkup kegiatan agar manajemen risiko efektif;
5. proses manajemen risiko dapat diterapkan pada level-level yang berbeda (misalnya strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya), maka kejelasan tentang lingkup yang dipertimbangkan menjadi penting, yakni tujuan-tujuan unit kerja relevan dan selaras dengan tujuan institusi. Sewaktu merencanakan proses manajemen risiko, pertimbangan yang diperlukan mencakup:
 - a. tujuan dan keputusan yang perlu dibuat;
 - b. hasil yang diharapkan dari langkah-langkah yang akan diambil dalam proses manajemen risiko;
 - c. waktu, lokasi, hal-hal spesifik yang perlu atau tidak perlu dilibatkan;
 - d. alat dan teknik penilaian risiko yang sesuai;
 - e. sumber daya yang dibutuhkan, pertanggungjawaban dan perekaman yang perlu diperhatikan; dan
 - f. hubungan dengan proyek, proses, dan kegiatan yang lain.
6. konteks eksternal dan internal adalah lingkungan yang melingkupi upaya organisasi dalam membatasi dan mencapai tujuannya;

7. konteks proses manajemen risiko harus ditetapkan berdasarkan pemahaman atas lingkungan eksternal dan internal yang melingkupi operasi organisasi dan harus mencerminkan lingkungan spesifik kegiatan yang diterapi Manajemen Risiko;
8. konteks proses manajemen risiko harus ditetapkan berdasarkan pemahaman karena:
 - a. manajemen risiko berlangsung dalam lingkup tujuan dan kegiatan organisasi;
 - b. faktor organisasi dapat menjadi sumber risiko; dan
 - c. maksud dan tujuan proses manajemen risiko mungkin saling terkait dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.
9. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menentukan besaran dan jenis risiko yang akan diambil atau tidak diambil terkait dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun kriteria untuk mengevaluasi tingkat kepentingan risiko dan mendukung proses pengambilan keputusan;
10. kriteria risiko diselaraskan dengan kerangka Manajemen Risiko dan disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup yang spesifik yang terkait dengan kegiatan yang sedang ditelaah;
11. kriteria risiko dibuat mencerminkan nilai-nilai, tujuan, dan sumber daya organisasi, dan konsisten dengan kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan tentang manajemen risiko;
12. kriteria juga mempertimbangkan kewajiban organisasi dan pandangan para pemangku kepentingan;
13. kriteria ditetapkan pada awal proses penilaian risiko dan bersifat dinamik sehingga secara terus-menerus perlu ditinjau dan diubah, bila diperlukan;
14. hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kriteria:
 - a. sifat dan jenis ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil dan tujuan, baik yang kasat mata maupun yang tidak;
 - b. bagaimana Konsekuensi (positif maupun negatif) dan kemungkinan akan didefinisikan dan diukur;

- c. faktor-faktor yang terkait dengan waktu;
 - d. konsistensi dalam penggunaan pengukuran;
 - e. bagaimana level risiko ditentukan;
 - f. bagaimana kombinasi dan urutan risiko ganda akan diperhitungkan; dan
 - g. kapasitas organisasi.
15. pemilik risiko perlu membuat daftar risiko dalam lingkup, konteks, dan kriteria yang relevan dengan kepemilikan risikonya;
 16. langkah penetapan ruang lingkup mengacu pada batasan unit kerja pemilik risiko, bila unit kerja itu adalah direktorat atau fakultas, penetapan lingkup mengacu pada tugas dan fungsi unit kerja tersebut;
 17. kaidah serupa juga berlaku untuk unit kerja yang lebih tinggi maupun lebih rendah, baik itu institusi, pelaksana administrasi, pelaksana akademik maupun organ penunjang;
 18. pengacuan pada tugas dan fungsi diperlukan karena terkait dengan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, pada kewenangan melekat ketersediaan sumber daya, sedangkan pada tanggung jawab dan akuntabilitas melekat berbagai kendala;
 19. ketersediaan sumber daya dan berbagai kendala turut membatasi ruang lingkup proses manajemen risiko.

C. PENILAIAN RISIKO (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Penilaian risiko harus menggunakan informasi tersedia yang terbaik, ditambah dengan penyelidikan lebih lanjut bila diperlukan.

Tahap Penilaian Risiko terdiri atas:

1. Identifikasi risiko (*Risk identification*).
 - a. Identifikasi risiko adalah menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko-risiko yang mungkin membantu atau

menghalangi organisasi dalam mencapai tujuannya. Informasi yang relevan, sesuai, dan mutakhir penting untuk pengidentifikasian risiko;

b. Identifikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin berpengaruh pada satu atau beberapa tujuan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi risiko:

- 1) peristiwa atau kejadian risiko;
- 2) sumber risiko yang kasat mata dan tak kasat mata;
- 3) penyebab dan peristiwa;
- 4) ancaman dan peluang;
- 5) kerentanan dan kapabilitas;
- 6) perubahan pada konteks eksternal dan internal;
- 7) indikator risiko yang akan muncul;
- 8) sifat serta nilai aset dan sumber daya;
- 9) konsekuensi dan dampaknya pada tujuan;
- 10) keterbatasan pengetahuan dan keandalan informasi;
- 11) faktor-faktor yang terkait dengan waktu; dan
- 12) bias, asumsi, dan kepercayaan yang terlibat.

c. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemilik risiko:

- 1) mengidentifikasi apakah sumber-sumber daya, proses, kinerja dan sasaran yang ada dalam kendalinya terkait dengan risiko dalam konteks internal maupun eksternal;
- 2) pertimbangan diberikan terkait dengan kemungkinan adanya lebih dari satu penyebab atau dampak yang menyebabkan adanya konsekuensi yang kasat mata atau tidak terhadap tujuan organisasi;
- 3) membuat dan memiliki uraian risiko seperti borang-borang yang disediakan adalah versi yang paling sederhana dan oleh karena itu dapat dimodifikasi (dibuat menjadi lebih rinci) sesuai kebutuhan;

- 4) Borang membantu langkah penguraian (deskripsi) risiko, yakni merinci risiko inheren (sebelum kendali diterapkan) yang melekat pada suatu sasaran tertentu, merinci kendali yang ada saat ini (*existing control*).

2. **Analisis Risiko (*Risk Analysis*)**

Analisis risiko adalah pemahaman sifat risiko yang melibatkan pertimbangan terinci tentang peristiwa/kejadian, ketidakpastian, sumber-sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, skenario kendali dan keefektifannya. Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam derajat kerincian dan kerumitan, bergantung pada maksud analisis, ketersediaan dan keandalan informasi, dan sumber daya yang tersedia. Teknik analisis dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya, bergantung pada situasi dan kegunaan yang dimaksudkan.

Analisis risiko harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- a. kemungkinan terjadinya suatu peristiwa kejadian dan konsekuensinya,
- b. sifat dan besaran konsekuensi;
- c. kerumitan dan keterhubungan;
- d. faktor-faktor dan volatilitas yang terkait dengan waktu;
- e. keefektifan kendali yang saat ini ada; dan
- f. level sensitivitas dan level kepercayaan.

Analisis risiko mungkin dipengaruhi oleh ketidakseragaman pendapat, bias, persepsi atas risiko, dan penilaian. Pengaruh lain adalah kualitas informasi yang digunakan, asumsi-asumsi dan pengecualian-pengecualian yang dibuat, keterbatasan teknik dan bagaimana teknik itu digunakan. Pengaruh-pengaruh tersebut perlu dipertimbangkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan. Pemilik risiko perlu membuat dan memiliki profil risiko yang menggambarkan situasi berisiko yang dihadapi. Kejadian-kejadian dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi sulit dikuantifikasi. Hal ini menjadi persoalan sewaktu

menganalisis kejadian-kejadian dengan konsekuensi berat. Dalam hal demikian, penggunaan kombinasi teknik untuk menghasilkan profil risiko dapat memberikan kedalaman pemahaman yang lebih baik.

Analisis risiko memberikan input kepada evaluasi risiko, keputusan tentang apakah risiko memerlukan perlakuan dan bagaimana caranya, dan keputusan tentang strategi dan metode perlakuan risiko yang paling tepat. Hasilnya memberikan kedalaman pemahaman tentang keputusan tentang pilihan-pilihan yang akan dibuat, dan opsi-opsi yang melibatkan jenis dan level risiko yang berbeda-beda.

Impact/Dampak	Sangat Berpengaruh (5)	5	10	15	20	25
	Berpengaruh (4)	4	8	12	16	20
	Cukup Berpengaruh (3)	3	6	9	12	15
	Kurang Berpengaruh (2)	2	4	6	8	10
	Tidak Berpengaruh (1)	1	2	3	4	5
		Sangat Jarang Terjadi (1)	Jarang Terjadi (2)	Kadang Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Pasti Terjadi (5)

Likelihood/Kemungkinan/Probabilitas

3. **Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)**

Maksud evaluasi risiko adalah mendukung keputusan. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tindakan pengendalian tambahan diperlukan. Langkah ini menghasilkan keputusan:

- a. tidak perlu ada tindakan lanjutan;
- b. pertimbangan opsi-opsi perlakuan risiko;

- c. lakukan analisis lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi;
- d. pertahankan kendali yang ada; dan/ atau
- e. pertimbangkan kembali tujuan.

Keputusan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan konsekuensi aktual maupun persepsional pada pemangku kepentingan eksternal dan internal. Hasil evaluasi risiko harus direkam (dicatat), dikomunikasikan, dan divalidasi pada tingkat yang tepat dalam organisasi.

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22 4 5	25 1
	4	Sering Terjadi	4	8	14	19 6	24 2
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23 3
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20

Tingkatan	Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	20 - 25	Merah
4	Tinggi	16 - 19	Orange
3	Sedang	12 - 15	Kuning
2	Rendah	6 - 11	Hijau
1	Sangat Rendah	1 - 5	Biru

D. PERLAKUAN RISIKO (*Risk Treatment*)

Maksud perlakuan risiko adalah memilih dan menerapkan opsi-opsi untuk penanganan risiko. Perlakuan risiko melibatkan proses iteratif :

1. merumuskan dan menyeleksi opsi perlakuan risiko;
2. merencanakan dan menerapkan perlakuan risiko;
3. menilai keefektifan perlakuan yang terpilih;
4. memutuskan apakah risiko yang tersisa sudah dapat diterima; dan
5. bila masih belum dapat diterima, maka terapkan perlakuan lebih lanjut.

Pemilihan opsi perlakuan risiko yang paling cocok melibatkan keberimbangan antara manfaat potensial yang diturunkan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dengan biaya, upaya, atau kerugian akibat implementasi. Opsi-opsi perlakuan risiko tidak senantiasa bersifat saling asing (*mutually exclusive*) atau sesuai untuk semua situasi. Opsi-opsi untuk perlakuan risiko mungkin melibatkan satu atau lebih dari yang berikut ini:

1. menghindari dari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan kegiatan yang menimbulkan risiko itu;
2. menerima atau meningkatkan risiko dalam upaya mengejar suatu peluang;
3. membuang sumber risiko itu;
4. mengubah tingkat kemungkinan terjadinya risiko itu;
5. mengubah konsekuensi dari risiko itu;
6. berbagi risiko itu dengan pihak lain, misalnya dengan kontrak perjanjian, atau membeli asuransi; dan
7. menyalakan risiko dengan keputusan yang diinformasikan.

Justifikasi untuk perlakuan risiko lebih luas daripada pertimbangan ekonomi semata dan harus mempertimbangkan semua kewajiban dan komitmen sukarela organisasi dan pandangan pemangku kepentingan. Seleksi opsi perlakuan risiko harus dibuat

sesuai dengan tujuan, kriteria risiko, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi.

Sewaktu memilih opsi perlakuan risiko, organisasi harus mempertimbangkan nilai-nilai, persepsi, dan keterlibatan potensial para pemangku kepentingan dan cara yang paling sesuai untuk mengomunikasikan dan mengonsultasikan dengan mereka. Walaupun sama-sama efektif, beberapa perlakuan risiko dapat bersifat lebih dapat diterima daripada yang lainnya bagi beberapa pemangku kepentingan tertentu.

Perlakuan risiko, walau telah secara hati-hati dirancang dan diimplementasikan mungkin saja tidak menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan justru dapat menghasilkan Konsekuensi yang tidak diniatkan. Pemantauan dan peninjauan dibutuhkan sebagai bagian integral dari implementasi perlakuan risiko untuk memberikan pemastian bahwa bentuk-bentuk perlakuan memunculkan hasil yang tak diinginkan. Pemantauan dan peninjauan harus menjadi bagian integral implementasi perlakuan risiko untuk memberikan keyakinan bahwa bentuk-bentuk perlakuan yang berbeda menjadi efektif.

Perlakuan risiko dapat juga mendatangkan risiko-risiko baru yang perlu ditangani. Jika tidak ada opsi perlakuan yang tersedia atau jika opsi perlakuan tidak mengubah risiko secara memadai, maka risiko itu harus dicatat dan dipertahankan tetap berada di bawah pengawasan. Pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya harus menyadari sifat dan cakupan dari risiko yang tersisa sesudah perlakuan risiko. Risiko yang tersisa harus didokumentasikan dan menjadi bahan pemantauan, peninjauan, dan bila perlu, perlakuan lebih lanjut.

Maksud rencana perlakuan risiko adalah menentukan bagaimana opsi perlakuan akan diimplementasikan, sehingga rencana pengaturan itu dipahami oleh mereka yang terlibat, dan perkembangan yang terkait rencana itu dapat dipantau. Rencana

perlakuan itu harus secara jelas mengidentifikasi urutan implementasi perlakuan risiko.

Rencana perlakuan harus diintegrasikan pada rencana dan proses manajemen organisasi, di bawah konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait. Informasi yang disajikan dalam rencana perlakuan harus mencakup:

1. alasan pemilihan opsi perlakuan, termasuk manfaat yang diharapkan;
2. mereka yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas persetujuan dan implementasi rencana;
3. tindakan-tindakan yang diusulkan;
4. sumber daya yang dibutuhkan termasuk kemungkinan-kemungkinannya;
5. ukuran kinerja;
6. kendala-kendala;
7. pelaporan dan pemantauan yang dibutuhkan; dan
8. tindakan-tindakan yang diharapkan untuk dilakukan dan diselesaikan.

Penerapan. Beberapa pilihan perlakuan risiko tersedia. Pilihan pertama adalah *risk rejection* atau penolakan risiko. Penolakan diberikan kepada risiko-risiko yang tidak dapat di toleransi. Jika risiko yang tidak dapat di toleransi juga tidak dapat ditolak, maka perlakuan yang harus diambil adalah transfer risiko, antara lain diasuransikan. Perlakuan sebaliknya, yakni ***risk acceptance*** atau penerimaan risiko (atau bahkan meningkatkan risiko, (*risk exploitation*), diberikan kepada risiko-risiko yang pengambilannya dinilai sangat rendah. Di antara kedua ekstrem itu, risiko rendah, moderat, dan tinggi. Kepada risiko- risiko rendah, moderat, dan tinggi diberikan perlakuan yang sesuai, yakni mengurangi tingkat keparahan dampak, atau mengurangi tingkat kemungkinan kejadian, atau membuang sumber risiko, atau berbagi risiko dengan pihak lain, atau menyalakan risiko dengan keputusan yang diinformasikan. Dalam

proses manajemen risiko, pemilik risiko perlu membuat dan memiliki rencana tindakan untuk melaksanakan perlakuan risiko. Cara membuat rencana tindakan untuk melaksanakan perlakuan risiko lebih rinci akan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan manajemen risiko IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

E. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN (*Monitoring and Review*)

1. maksud pemantauan dan peninjauan adalah memastikan kualitas dan keefektifan rancangan proses, implementasi dan hasil;
2. pemantauan yang berlangsung dan peninjauan berkala atas proses manajemen dan hasil-hasilnya harus merupakan bagian yang terencana dari proses manajemen risiko, dengan pertanggungjawaban yang dirumuskan secara jelas;
3. pemantauan dan peninjauan harus dilakukan dalam semua tahap proses manajemen risiko;
4. pemantauan dan peninjauan mencakup perencanaan, pengumpulan, dan analisis informasi, pencatatan hasil, dan memberikan umpan balik;
5. hasil pemantauan dan peninjauan harus dipadukan dengan manajemen, pengukuran, dan kegiatan pelaporan kinerja organisasi;
6. pemilik risiko perlu membuat dan memiliki *check-list* pemantauan dan peninjauan.

F. PEREKAMAN DAN PELAPORAN (*Recording and Reporting*)

Proses manajemen risiko dan hasil-hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang ditetapkan. Perekaman dan pelaporan bertujuan:

1. Mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko dan hasil-hasil kepada seluruh organisasi;
2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan;
3. Memperbaiki kegiatan manajemen risiko;
4. Membantu interaksi dengan pemangku kepentingan, termasuk mereka yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan manajemen risiko.

Keputusan-keputusan yang terkait dengan pembuatan, penyimpanan, dan penanganan informasi yang didokumentasikan harus memperhatikan kegunaannya, sensitivitas informasi, dan konteks eksternal dan internal.

Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dan harus meningkatkan kualitas dialog dengan pemangku kepentingan dan mendukung pucuk pimpinan dan badan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pelaporan mencakup antara lain:

1. Keragaman pemangku kepentingan serta kebutuhan mereka tentang informasi dan kebutuhan lain yang spesifik;
2. Biaya, frekuensi, dan ketepatan waktu pelaporan;
3. Metode pelaporan;
4. Relevansi informasi pada tujuan dan pengambilan keputusan organisasi; dan
5. Pemilik risiko perlu membuat dan memiliki **rekaman dan laporan risiko**;
6. Rekaman mencatat secara lengkap risiko seluruh periode, dan laporan merangkum risiko unit kerja yang dibuat secara berkala.

PENUTUP

Panduan Manajemen Risiko ini disusun untuk panduan penyelenggaraan manajemen risiko di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Panduan Manajemen Risiko merupakan upaya untuk memberikan pegangan bagi pemilik risiko di tingkat institusi maupun unit kerja.

LAMPIRAN:

FORMAT RISK REGISTER

ID Risiko	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang Ada	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko	Rencana Tindak Lanjut/Perlakuan	Penanggung Jawab (PIC)	Batas Waktu	Level Resiko Residual

1. ID Risiko

Ini adalah kode unik untuk mengidentifikasi setiap risiko. Tujuannya agar mudah dilacak dan direferensikan. Contoh: R-001, R-002, dan seterusnya.

2. Uraian Risiko

Jelaskan risiko yang terjadi secara spesifik. Pernyataan ini harus jelas dan ringkas, biasanya dalam format "peristiwa risiko dapat menyebabkan konsekuensi". Contoh: "Terjadi kegagalan sistem pendaftaran online."

3. Penyebab

Identifikasi faktor-faktor yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya risiko. Menggali akar masalah membantu merancang pengendalian yang efektif. Contoh: "Server memiliki kapasitas terbatas dan tidak ada backup."

4. Dampak

Jelaskan konsekuensi atau kerugian jika risiko benar-benar terjadi. Dampak bisa bersifat finansial, reputasi, operasional, atau hukum. Contoh: "Proses pendaftaran mahasiswa baru terhambat, citra universitas menurun, dan potensi kehilangan calon mahasiswa."

5. Pengendalian yang Ada

Deskripsikan langkah-langkah atau kontrol yang sudah diterapkan untuk mengelola risiko saat ini. Ini bisa berupa kebijakan, prosedur, atau teknologi. Contoh: "Ada tim teknis yang rutin memantau performa server setiap hari."

6. Level Kemungkinan

Berdasarkan skala (misalnya 1-5), nilai seberapa sering atau mungkin risiko ini terjadi tanpa adanya perlakuan tambahan. Skala ini bisa ditentukan berdasarkan data historis atau penilaian ahli.

7. Level Dampak

Nilai seberapa besar kerugian jika risiko ini terjadi, juga menggunakan skala (misalnya 1-5). Penilaian ini bisa berdasarkan bobot finansial, operasional, atau reputasi.

8. Level Risiko (Inheren)

Ini adalah tingkat risiko sebelum dilakukan tindakan perbaikan. Dihitung dari hasil perkalian Level Kemungkinan dan Level Dampak. Contoh: Jika Kemungkinan = 4 dan Dampak = 5, maka Risiko Inheren = 20 (Risiko Tinggi).

9. Rencana Tindak Lanjut/Perlakuan

Jelaskan strategi atau tindakan yang akan diambil untuk mengurangi risiko. Ada empat strategi utama:

- **Hindari (Avoid):** Menghilangkan aktivitas penyebab risiko.
- **Kurangi (Mitigate):** Mengambil langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak.
- **Pindahkan (Transfer):** Mengalihkan risiko ke pihak lain (misalnya melalui asuransi).
- **Terima (Accept):** Memutuskan untuk menanggung risiko karena biaya penanganannya terlalu tinggi.

10. Penanggung Jawab (PIC)

Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut. Ini memastikan akuntabilitas. Contoh: "Kepala Pusat Sistem Informasi."

11. Batas Waktu

Tetapkan tanggal batas untuk penyelesaian tindakan. Ini membantu memastikan rencana berjalan sesuai jadwal.

12. Level Risiko Residual

Setelah rencana tindak lanjut diterapkan, nilai kembali level risiko yang tersisa. Ini menunjukkan seberapa efektif tindakan yang telah diambil. Idealnya, level risiko residual harus lebih rendah dari risiko inheren.

Contoh Kasus di Lingkungan Perguruan Tinggi

ID Risiko:

R-001

Uraian Risiko:

Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar.

Penyebab:

- Kurangnya strategi promosi yang efektif.
- Reputasi program studi yang menurun.
- Persaingan ketat dari universitas lain.
- Biaya kuliah yang dianggap mahal.

Dampak:

- Pendapatan universitas dari SPP dan dana masuk menurun.
- Stabilitas finansial terganggu, berdampak pada anggaran operasional.

- Potensi penutupan program studi yang tidak lagi diminati.

Pengendalian yang Ada:

- Promosi dilakukan melalui media sosial dan pameran pendidikan.
- Ada tim penerimaan mahasiswa baru yang bertugas melayani calon mahasiswa.

Level Kemungkinan:

4 (Sering Terjadi)

Level Dampak:

5 (Sangat Signifikan)

Level Risiko (Inheren):

20 (Tinggi)

Rencana Tindak Lanjut/Perlakuan:

Mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih agresif (Kurangi).
Melakukan evaluasi kurikulum untuk meningkatkan relevansi (Kurangi).

Memberikan beasiswa parsial untuk menarik calon mahasiswa berprestasi (Kurangi).

Penanggung Jawab (PIC):

Kepala Bagian Pemasaran & Humas

Batas Waktu:

September 2024

Level Risiko Residual:

Setelah implementasi, diharapkan risiko menurun menjadi 9 (Sedang).